



STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA TANAMAN HORTIKULTURA ( IZIN USAHA  
PERBENIHAN HORTIKULTURA )

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<b>A Persyaratan umum sebagai berikut :</b> 1 . Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 . KTP Pemohon 3 . NPWP Pemohon/Perusahaan 4 . Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 . Scan Asli Surat Kepemilikan Tanah (Jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 Tahun) 6 . Scan asli akte pendirian/perubahan usaha dan pengesahan dari Kemenkumham 7 . Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT 8 . Sertifikat asal dan kelas benih 9 . Surat keterangan jenis dan jumlah benih yang di edarkan 10 . Fotocopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara 11 . Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasih Benih ( BSS ) 12 . Dokumen Lingkungan/ Izin Lingkungan <b>Persyaratan Teknis :</b> 13 . Denah lokasi fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanaman Hortikultura
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 . Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang 2 . Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 . E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 . Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 . SMS Gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
7	Dasar Hukum	1 . Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02/Permentan/SR.120/I/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina 2 . Peraturan Menteri Pertanian RI No. 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian 3 . Peraturan Menteri Pertanian RI No. 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian 4 . Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 . Memahami Peraturan Perundang-Undangan 2 . Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 . Kepala Dinas 2 . Sekretaris 3 . Kepala Bidang 4 . Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopenten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 tahun Sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009